



**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**DAN**

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM  
KALIMANTAN TIMUR**

**TENTANG**

**PENGUATAN SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL**

**NOMOR : W.18-HH.04.05-1501**

**NOMOR : B.378/BRIDA/P4/074/4/2026**



Pada hari ini Selasa tanggal dua belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh enam (12-06-2026), bertempat di Samarinda, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **BAHARI JOKOSUSILO :** Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : T-0015/BKPSDM/MP.1/800.1.3.3 /02/2026 tanggal 06 Februari 2026 beralamat di Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Gedung BAPPEDA-BRIDA Lt.4 Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara bertindak selaku Pihak I.
2. **MUHAMMAD IKMAL :** Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-85.KP.03.03 TAHUN 2024, beralamat di jalan Letjend M.T. Haryono No. 38 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, bertindak selaku Pihak II.

Bahwa Pihak I dan Pihak II secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak I adalah pihak yang mempunyai tugas melaksanakan Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Penerapan, Inovasi, Inovasi dan Teknologi;
2. Pihak II adalah instansi vertikal yang disebut Kantor Wilayah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum di daerah;
3. Para Pihak melaksanakan Kerja Sama ini dimaksudkan untuk saling mendukung sinergitas kedua belah pihak dalam Upaya peningkatan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

| Pihak I                                                                               | Pihak II                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7002;

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6837)
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112;
13. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351;
14. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 964);
15. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
16. Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912); dan
17. Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 48 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Kerja Sama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1037).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penguatan Sentra Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Kerja Sama" dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1  
KETENTUAN UMUM

| Pihak I                                                                               | Pihak II                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

- a. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
- c. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara gratis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan / atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
- d. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.
- e. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.
- f. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, industry atau kerajinan tangan.
- g. Sirkuit Terpadu adalah suatu Produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang didalamnya yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu didalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.
- h. Kekayaan Intelektual Komunal selanjutnya disingkat KIK adalah kekayaan intelektual yang berupa pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik, dan potensi indikasi geografis.

| Pihak I                                                                               | Pihak II                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

Pasal 2  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Mewujudkan Pemajuan terhadap Kekayaan Intelektual dalam rangka bertujuan untuk membangun kerja sama yang produktif, efektif dan sinergis antara Para Pihak di bidang pelayanan, perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini sebagai landasan Kerja Sama bagi Para Pihak dalam rangka penguatan kapasitas kedua belah pihak melalui kegiatan penelitian, Pengembangan dan Kajian Kebijakan Pemerintah dalam upaya peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual.

Pasal 3  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerja Sama ini mencakup :

- a. fasilitasi dan pendampingan layanan kekayaan intelektual;
- b. penyebarluasan informasi dan bimbingan teknis di bidang kekayaan intelektual;
- c. melakukan inventarisasi data dan/atau informasi tentang kekayaan intelektual;
- d. pemanfaatan informasi kekayaan intelektual bagi keperluan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, inovasi, dan teknologi ilmu pengetahuan;
- e. penanganan dan pendampingan terhadap sengketa dugaan pelanggaran kekayaan intelektual; dan
- f. bidang kerja sama lain yang disepakati Para Pihak.

Pasal 4  
PELAKSANAAN

- (1) Para Pihak dalam Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (2) Para Pihak dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menunjuk pejabat yang berwenang dalam satuan kerjanya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

| Pihak I                                                                               | Pihak II                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan atau pengakhiran.

Pasal 6  
HAK PARA PIHAK

- (1) Pihak I, berhak :
  - a. mendapatkan layanan fasilitasi pendaftaran, konsultasi, dan pendampingan Kekayaan Intelektual.
  - b. mendapatkan materi, fasilitator, dan narasumber di bidang Kekayaan Intelektual dalam rangka implementasi Perjanjian Kerja Sama ini.
  - c. memperoleh data dan/atau informasi kekayaan intelektual dengan status terdaftar yang dimiliki oleh Pihak II dengan persetujuan Para Pihak untuk pengembangan potensi Kekayaan Intelektual di Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - d. mendapatkan bantuan dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang Kekayaan Intelektual dari Pihak II.
  - e. mendapatkan pendampingan dari Pihak II apabila ada kasus sengketa.
- (2) Pihak II, berhak :
  - a. mendapatkan data kekayaan intelektual hasil riset dan inovasi yang dimiliki oleh Pihak I untuk kepentingan implementasi Perjanjian Kerja Sama ini.
  - b. menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi dan pendampingan pada lokasi sinergi dengan pemanfaatan sarana prasarana yang tersedia serta fasilitasi yang dibantu oleh Pihak I.
  - c. mengakses dan memanfaatkan data dan/atau informasi kekayaan intelektual yang dimiliki atau dikelola Pihak I dengan persetujuan Para Pihak.
  - d. menentukan langkah hukum sesuai kewenangan apabila terjadi sengketa.

| Pihak I                                                                               | Pihak II                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

- e. mendapatkan laporan jumlah pendaftaran maupun pencatatan Kekayaan Intelektual personal yang terdaftar melalui akun sentra layanan Kekayaan Intelektual.
- f. melakukan pengawasan, kontrol dan evaluasi penggunaan akun layanan sentra kekayaan intelektual.

#### Pasal 7

#### KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Pihak I, berkewajiban :

- a. menyediakan data kekayaan intelektual hasil riset dan inovasi yang dimiliki untuk kepentingan implementasi Perjanjian Kerja Sama ini kepada Pihak II.
- b. mendukung kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi dan pendampingan pada lokasi sinergi dengan pemanfaatan sarana prasarana yang tersedia.
- c. melakukan inventarisasi potensi produk Kekayaan Intelektual di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- d. mendukung proses mediasi atau penyelesaian sengketa dengan menghadirkan pihak-pihak terkait.
- e. menjaga keamanan penggunaan akun sentra Kekayaan Intelektual, data base yang tersimpan pada akun sentra Kekayaan Intelektual.
- f. membuat laporan jumlah pendaftaran maupun pencatatan Kekayaan Intelektual personal yang terdaftar melalui akun sentra layanan Kekayaan Intelektual.

(2) Pihak II, berkewajiban :

- a. memberikan layanan fasilitasi pendaftaran, konsultasi, dan pendampingan Kekayaan Intelektual
- b. menyediakan materi, fasilitator, dan narasumber di bidang kekayaan intelektual dalam rangka implementasi Perjanjian Kerja Sama ini.
- c. Memberikan pendampingan kepada pihak-pihak yang bersengketa di bidang kekayaan intelektual.
- d. Menyampaikan data dan/atau informasi kekayaan intelektual dengan status terdaftar yang dimiliki oleh Pihak II dengan persetujuan Para Pihak.

| Pihak I                                                                               | Pihak II                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

- c. Membantu dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Pihak I di bidang Kekayaan Intelektual.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 10

PUBLIKASI DAN SOSIALISASI

- (1) Para Pihak sepakat untuk secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan publikasi dan/atau sosialisasi tentang kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini dengan setidak - tidaknya menginformasikan pihak lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Para Pihak dapat menggunakan nama dan logo Pihak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing Pihak.

Pasal 11

PERUBAHAN

- (1) Setiap perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam addendum atau media lainnya yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Bila salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini maka Pihak yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan

| Pihak I                                                                               | Pihak II                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

Pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

#### Pasal 12

##### KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, Para Pihak sepakat dan setuju untuk menunjuk Para Pihak di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

Pihak I:

Bidang Inovasi dan Teknologi

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara  
Gedung BAPPEDA-BRIDA Lt.4 Kecamatan Tenggarong, Kab.Kutai  
Kartanegara

Pihak II:

Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur

Jl. M.T Haryono No 38 Samarinda

- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing Pihak.
- (4) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak lainnya.

#### Pasal 13

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

#### Pasal 14

##### KERAHASIAAN

- (1) Para Pihak sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul

| Pihak I                                                                               | Pihak II                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga dan sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian Kerja Sama, semua data dan Informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal ini berlaku dan mengikat Para Pihak, baik selama berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama maupun setelah Perjanjian Kerja Sama berakhir.

#### Pasal 15 KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan Para Pihak atau Keadaan Kahar dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk keadaan Kahar terdiri atas:
  - a. Bencana alam dan non-alam;
  - b. Kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
  - c. Keamanan yang tidak mengizinkan.

#### Pasal 16 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

Pihak I,

  
  
BAHARI JOKOSUSILO

Pihak II,

  
  
MUHAMMAD IKMAL IDRUS

| Pihak I                                                                               | Pihak II                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |